



**P U T U S A N**  
**Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBI FIRLLI alias ROBI bin (alm) SUGITO;  
Tempat lahir : Rengat;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Teuku Umar RT.002 RW.001 Kel. Sekip Hilir Kec.  
Rengat Kab. Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa di tingkat banding Tidak Ditahan;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

**Setelah membaca :**

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 23 Juni 2023 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Tinggi dalam menyelesaikan berkas perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt, tanggal 7 Juni 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-24/Eoh.2/Rengat/03/2023 tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROBI FIRLLI alias ROBI Bin (alm) SUGITO pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Teuku Umar RT.002 RW.001 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Jln. Teuku Umar RT.002 RW.001 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu terdakwa menanyakan 1 (satu) unit Laptop merk Acer

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR



warna hitam kepada saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “laptop dari mana tu?” lalu saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO menjawab “aku curi” selanjutnya saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tersebut untuk dijual kepada terdakwa dengan harga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mau membeli 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tersebut dari saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tanpa dilengkapi dokumen maupun nota pembelian dari saksi MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHPidana;***

Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat No. Reg. Perkara : PDM-24/Eoh.2/Rengat/03/2023, tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa ROBI FIRLLI alias ROBI Bin (alm) SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI FIRLLI alias ROBI Bin (alm) SUGITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam.
  - 1 (satu) tas laptop warna hitamDipergunakan dalam perkara lain atas nama MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt, tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI FIRLLI alias ROBI bin (alm) SUGITO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) tas laptop warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN bin (alm) SUGITO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 97/Akta Pid.B/2023/PN Rgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt, tanggal 7 Juni 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Kamis,

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 13 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak tau alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt, tanggal 7 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tengku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu karena membeli barang hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut adalah Saksi Mohammad Khoriman yang merupakan adik kandung Terdakwa, yang dijual kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mohammad Khoriman di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Teuku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Mohammad Khoriman menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut Terdakwa mengetahui bila 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena harganya yang tidak wajar;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang dijual/diserahkan oleh Saksi Mohammad Khoriman;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya;
- Bahwa tidak wajar membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakannya atau mengoperasikannya, dan Terdakwa juga tidak ada merubah bentuknya mulai dari saat membeli barang tersebut dari Saksi Mohammad Khoriman;
- Bahwa saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tidak ada orang yang mengetahui selain Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari Saksi Mohammad Khoriman tersebut Terdakwa menyimpan, dan memakai sendiri laptop tersebut sampai akhirnya Terdakwa diamankan di rumah oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB berikut 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tas laptop yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Mohammad Khoriman, dan dibawa ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Mohammad Khoriman yaitu Saksi Mohammad Khoriman adalah adik kandung Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Mohammad Khoriman dengan Saksi Korban Fajar Gemilang alias Fajar bin Ruslin telah terjadi perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa tersebut dan barang bukti, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt, tanggal 7 Juni 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dengan status tahanan rutan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan rutan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2023/PN Rgt, tanggal 7 Juni 2023 tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023** oleh kami **Belman Tambunan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua, **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.** dan **Nelson Samosir, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 23 Juni 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri **Jonathan Sinaga, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.**

**Belman Tambunan, S.H., M.H.**

ttd

**Nelson Samosir, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Jonathan Sinaga, S.H.**

*Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan Nomor 294/PID.B/2023/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)